



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutus perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 08 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl, telah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : xxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 16 Agustus 2004
NIK : 1571025608040002
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Alamat : RT.08, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : xxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Penerokan, 30 Mei 1997
NIK : 1504073005970001
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Alamat : RT.05, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl



4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat bahkan cucu Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut dan cucu Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan nya 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 812/197/PKM-TNM/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tenam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi tertanggal 10 Februari 2021;
5. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sebagai nenek berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan cucu;
9. Bahwa ibu kandung dari Denita binti Yono yang bernama Era Sumarni sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2018;
10. Bahwa ayah kandung dari Denita binti Yono yang bernama Yono bin Subari sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama **xxxxx** untuk menikah dengan **xxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda keinginannya untuk melangsungkan perkawinan cucu Pemohon sampai anak tersebut berusia sembilan belas tahun mengingat akan ada risiko dari perkawinan di bawah umur berupa akan terhentinya pendidikan cucu, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak tersebut, dan Pemohon memahaminya dan akan mencabut perkaranya dan dihadapan Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 30/Pdt.P/2021/PA. Mbl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 200.000,-

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 30/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)